



PENETAPAN

Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MAJENE

Yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

Muh. Subhan bin Sunding, tempat dan tanggal lahir Majene, 04 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon I;

Nurul Khatimah binti Muh. Rajab, tempat dan tanggal lahir Majene, 12 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, sebagai Pemohon II, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon di Persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 132/Pdt.P/2023/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon (Muh. Subhan bin Sunding dan Nurul Khatimah binti Muh. Rajab) adalah suami isteri yang sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 7605011102023014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Banggae 13 Oktober 2023;
2. Bahwa sebelum dilakukan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Banggae antara Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 11 Agustus 2020 di Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama **Bilqis Khumairah binti Muh. Subhan** yang lahir pada 02 September 2021 di Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene;
4. Bahwa pada saat kelahiran **Bilqis Khumairah binti Muh. Subhan** Pemohon I dan Pemohon II belum melakukan pencatatan perkawinan di Kantor KUA setempat;
5. Bahwa atas dasar hal tersebut **Bilqis Khumairah binti Muh. Subhan** belum memperoleh kutipan akta kelahiran. Untuk itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan Permohonan penetapan asal usul anak;
6. Bahwa maksud permohonan penetapan asal usul anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan **Bilqis Khumairah binti Muh. Subhan** yang lahir pada 02 September 2021 di Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene merupakan anak sah dari Pemohon I, **Muh. Subhan bin Sunding** dengan Pemohon II **Nurul Khatimah binti Muh. Rajab**;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran **Bilqis Khumairah binti Muh. Subhan** ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Majene
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 7605011102023014, tanggal 13 Oktober 2023, atas nama Pemohon I dengan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **H. Sumarwan, S.Pd., bin Tugiman**, umur 59 tahun, agama , pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan Tanangan,

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus permohonan asal usul anak;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sebenarnya telah menikah secara agama pada tanggal 11 Agustus 2020;
- Bahwa saksi hadir ketika para Pemohon melaksanakan perkawinan karena saksi sebagai imam nikah waktu itu;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II atas nama Muh. Rajab;
- Bahwa para pemohon adalah orang yang tidak diharamkan untuk menikah, dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan dengan tidak dicatat di KUA sebab saat itu Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menikah kembali dan mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Banggae tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Bilqis Khumairah binti Muh. Subhan umur 2 tahun yang lahir pada 02 September 2021;
- Bahwa maksud permohonan asal usul anak para Pemohon adalah untuk mengurus akta lahir anak;

2. **Rudiansyah bin Burhanuddin**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Lingkungan Cilallang, Kelurahan Pangali-Ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu 1 kali Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengurus permohonan asal usul anak;
- Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah dan sebenarnya telah menikah secara agama pada tanggal 11 Agustus 2020;
- Bahwa saksi tidak hadir ketika para Pemohon melaksanakan perkawinan;
- Bahwa pada saat menikah saksi mengetahui jika ayah kandung Pemohon II atas nama Muh. Rajab masih hidup dan bertindak sebagai wali nikah;
- Bahwa para pemohon adalah orang yang tidak diharamkan untuk menikah, dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon melaksanakan pernikahan dengan tidak dicatat di KUA sebab saat itu Pemohon II belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon telah menikah kembali dan mencatatkan perkawinannya di KUA Kecamatan Banggae tanggal 13 Oktober 2023;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama Bilqis Khumairah binti Muh. Subhan umur 2 tahun yang lahir pada 02 September 2021;
- Bahwa maksud permohonan asal usul anak para Pemohon adalah untuk mengurus akta lahir anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo merupakan perkara voluntair dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, yang tidak ada sengketa didalamnya, dengan demikian Hakim berpendapat perkara tersebut tidak layak untuk dimediasi, sebagaimana dalam Pasal 4 Ayat 2 Huruf (d) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa kewenangan dalam memeriksa dan memutus permohonan penetapan asal usul anak antara orang-orang yang beragama Islam merupakan kompetensi absolute Peradilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Nomor urut ke 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan Agama Majene berwenang memeriksa dan memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, telah ternyata Pemohon bertempat kediaman diwilayah hukum Kabupaten Majene, dengan demikian berdasarkan Pasal 142 R.Bg, perkara a quo menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah mengajukan penetapan asal usul anak terhadap dua orang anak yang bernama Sri Arsila binti Alim Nur yang lahir pada 11 Januari 2020 dan Arsyia Kalief

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nadirrizky bin Alim Nur yang lahir pada 04 Juli 2023 yang merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P berupa Fotokopi kutipan akta nikah serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Sumarwan dan Rudi;

Menimbang, bahwa bukti surat P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat membuktikan bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah menikah dan tercatat di KUA Kecamatan Banggae pada tanggal 13 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar permohonan yang dikemukakan Pemohon dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan Pemohon petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan Pemohon serta saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari anak yang bernama Bilqis Khumairah Binti Muh. Subhan yang lahir pada tanggal 02 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon serta saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini untuk untuk memperjelas dan menerangkan bahwa anak atas nama Bilqis Khumairah Binti Muh. Subhan adalah anak kandung dari Para Pemohon. Dan selama ini tidak ada seorang pun yang mengaku bahwa kedua anak tersebut adalah anak orang lain;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap permohonan Para Pemohon, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- 1.--Bahwa Para Pemohon telah menikah secara agama pada tanggal 11 Agustus 2020 di Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali-ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene yang bertindak menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II atas nama Muh. Rajab dan yang menikahkan adalah imam masjid Paleo atas nama Sumarwan, Kemudian para Pemohon menikah ulang pada di Kantor Urusan Agama pada 13 Oktober 2023;
- 2.-----Bahwa, Para Pemohon adalah orangtua kandung dari anak yang bernama Bilqis Khumairah Binti Muh. Subhan;
- 3.Bahwa, selama tidak ada seorang pun yang pernah mengaku bahwa kedua anak tersebut adalah anak orang lain;
- 4.-----Bahwa Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak untuk mendapatkan penetapan hukum atas status anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tentang posita Pemohon ternyata Pemohon berhasil membuktikan seluruh dalil-dalil yang disampaikan, namun demikian yang menjadi pokok pertanyaan selanjutnya adalah apakah anak tersebut dapat ditetapkan menjadi anak kandung Para Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa Islam memandang mulia perbuatan merawat, mengasuh, dan memelihara anak untuk penghidupan dan masa depannya yang lebih baik sesuai dengan al Quran Surah al-Maidah ayat 32 Allah berfirman :

...وَمَنْ أَحْبَبَهَا فَكَأَنَّمَا أَحْبَبَ النَّاسَ جَمِيعًا...

"... dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya..."

Menimbang, bahwa berdasar Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012 dalam pertimbangannya menjelaskan bahwa Pasal 43 ayat 1 UU Perkawinan dikabulkan karena hubungan anak dengan seorang laki-laki sebagai bapak tidak semata-mata karena adanya ikatan perkawinan, akan tetapi dapat juga didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut sebagai bapak. Dengan demikian, terlepas dari soal prosedur/administrasi perkawinannya, anak yang dilahirkan harus mendapat perlindungan hukum. Jika tidak demikian, maka yang dirugikan adalah anak yang dilahirkan di luar perkawinan, padahal anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya di luar kehendaknya.

Menimbang, bahwa sahnya pernikahan adalah apabila telah terpenuhi unsure a, b, c, d sebagaimana Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka peluang untuk memohonkan penetapan asal-usul anak sangat besar karena anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah merupakan anak sah. Hal ini sesuai dengan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Kemudian berdasar Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 55 [UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang. Bila akta kelahiran tersebut tidak ada, maka Pengadilan

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dikoerelasikan dengan fakta dipersidangan anak yang diajukan asal usulnya oleh Para Pemohon adalah anak yang lahir dari hasil pernikahan yang sah, memiliki hubungan nasab dengan Para Pemohon.

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 menyebutkan Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu." Sehingga jika anak lahir dari perkawinan tersebut maka anak tersebut adalah anak sah sesuai Pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 memberikan definisi bagi anak yang sah yaitu anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menyatakan seorang anak yang bernama Sri Arsila binti Alim Nur dan Arsyah Kalief Nadirrizky bin Alim Nur adalah anak kandung Para Pemohon, apabila dikaitkan sesuai dengan teori Masalahah Imam al-Ghazali, dalam kitabnya al-Mustasfa min Ilm Usul al-Fiqh, halaman 281, yang terdiri dari lima hal, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Setiap sesuatu yang dapat menjamin pemeliharaan lima prinsip itu merupakan *masalahah* dan begitu pula setiap sesuatu melalaikan lima prinsip itu merupakan mafsadah dan menolaknya merupakan *masalahah*. Dimana tujuan Pemohon adalah untuk tujuan terciptanya kepastian hukum bagi anak yang bernama Sri Arsila binti Alim Nur dan Arsyah Kalief Nadirrizky bin Alim Nur dengan tujuan untuk mendapatkan penetapan hukum atas status anaknya tersebut, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara Pemohon adalah dengan menetapkan para Pemohon sebagai orang tua atas nama anak Bilqis Khumairah binti Muh Subhan;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pakar hukum Islam yaitu Imam Al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah, Juz. 2, halaman 20, mengemukakan adanya kesepakatan dari para ulama usul fikih tentang ruang lingkup masalah dalam pemberlakuan syariat, bahwa syariat Islam bertujuan untuk memelihara lima unsur pokok yang disebut dengan al-Kuliyat al-Khams. Sekalipun dalam penetapannya tidak terdapat nas khusus yang menyatakan hal ini, akan tetapi adanya indikasi makna yang terkandung dalam nas-nas syara' yang ada. Lima unsur pokok tersebut adalah:

1. Memelihara dan menjaga eksistensi agama (hifz al-din);
2. Memelihara dan menjaga eksistensi jiwa (hifz al-nafs);
3. Memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (hifz al-nasl);
4. Memelihara dan menjaga eksistensi harta (hifz al-mal) dan
5. Memelihara dan menjaga eksistensi akal (hifz al-'aql).

Menimbang, bahwa lima unsur pokok kehidupan manusia yang telah disebutkan di atas (al-Kuliyat al-Khams), masing-masing memiliki urgensi yang bervariasi. Setiap unsur dapat dibedakan urgensinya dalam tiga tingkatan, yaitu:

1. Maqasyid al-Daruriyyat (tujuan kemaslahatan primer);
2. Maqasyid al-Hajiyyat (tujuan kemaslahatan sekunder) dan
3. Maqasyid al-Tahsinat (tujuan kemaslahatan tersier).

Menimbang, bahwa tujuan Para Pemohon yang pada pokoknya ingin menyatakan seorang anak yang bernama Bilqis Khumairah binti Muh. Subhan adalah anak kandung Para Pemohon, sehingga satu-satunya jalan sebagai upaya kemaslahatan atau kebaikan antara adalah dengan menetapkan Sri Arsila binti Alim Nur dan Arsyah Kalief Nadirrizky bin Alim Nur adalah anak kandung dari para Pemohon, bila dikaitkan dengan tingkatan Maqasid al-Syari'ah tersebut, sesuai dengan tujuan kemaslahatan primer (Maqasid al-Daruriyyat) yaitu memelihara dan menjaga eksistensi keturunan (hifz al-nasl). Jika kebutuhan primer ini tidak terpenuhi maka baik Para Pemohon maupun akan menemui kerusakan dengan tidak jelasnya kedudukan anak dalam rumah tangga Para Pemohon, sehingga mengganggu pelaksanaan ibadah kepada Allah Swt, baik ibadah mahdloh maupun ibadah ghoiru mahdloh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum yang berkaitan dengan penetapan asal usul anak, sehingga permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan anak yang bernama Bilqis Khumairah binti Muh. Subhan, umur 2 tahun, adalah anak kandung atau biologis para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memandang perlu mendiskrepsikan secara singkat mengenai eksistensi dan hubungan hukum yang timbul sehubungan dengan adanya penetapan asal usul anak.

Menimbang, bahwa penetapan asal usul anak dalam hukum Islam menimbulkan konsekuensi yuridis adanya hubungan nasab sehingga menimbulkan hubungan kewarisan, larangan perkawinan, wali nikah bagi anak perempuan dan semua hal yang melekat antara anak dan orang tuanya.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak bersifat *voluntaire* yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama Bilqis Khumairah Binti Muh. Subhan yang lahir pada 02 September 2021 di Lingkungan Paleo, Kelurahan Pangali-ali, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene merupakan anak biologis dari Pemohon I Muh. Subhan bin Sunding dengan Pemohon II Nurul Khatimah binti Muh. Rajab;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan kelahiran anak atas nama Bilqis Khumairah Binti Muh. Subhan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majene;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 370.000,00** (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Anisa Pratiwi, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal ,

Anisa Pratiwi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Juarsih, S.Sy

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.132/Pdt.P/2023/PA.Mj